



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : EKHWAN RIYANDOKO alias COLUMBUS bin DJUMARI;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Kediri;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/25 November 1988;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Ngolakan Rt 23 Rw 06 Desa Cerme,<br>Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Sawasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Ekhwan Riyandoko alias Columbus Bin Djumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKHWAN RIYANDOKO Alias COLUMBUS Bin DJUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa EKHWAN RIYANDOKO Alias COLUMBUS Bin DJUMARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
5 plastik klip berisi @ 100 butir pil double L (jumlah total 500 butir pil double L), 1 buah bekas bungkus rokok joss mild batara yang didalamnya berisi 48 butir pil double L beserta plastic klip sebagai pembungkusnya dan 28 buitr pil double L beserta plastic klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 unit Hp Android merk Oppo F1s warna putih dengan simcard

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan telah mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa EKHWAN RIYANDOKO Alias COLUMBUS Bin DJUMARI pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun.Ngolakan Rt.23 Rw.06 Desa.Cerme Kecamatan.Grogol Kabupaten.Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa obat keras yaitu pil doble L, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo/tulisan LL;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 butir pil dobel L (jumlah total 500 butir pil dobel L), 1 buah bekas bungkus rokok joss mild Batara yang didalamnya berisi 48 butir pil dobel L beserta plastic klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sebesar Rp 20.000,-, 1 unit Hp android merk Oppo F1s warna putih dengan no. sim 083833363758 semua barang tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar terdakwa;
- Bawa awalnya sekitar hari dan tanggalnya tidak dapat ditentukan lagi sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Lur untuk memesan pildobel L sebanyak 1 botol isi 1000 butir, kemudian sdr. Lur mengatakan untuk menghubungi terdakwa lagi sekitar 1 jam lagi, setelah pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Lur dan mengatakan bahwa barang pesanan terdakwa sudah siap, diranau di jembatan kelurahan. Botolengket Kecamatan. Majoroto, kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang di sebutkan sdr. Lur, setelah sampai lokasi ranjauan pil tersebut terdakwa ambil dan untuk uang pembelian terdakwa letakkan dimana pil tersebut diletakkan, kemudian terdakwa pulang dan sesampai dirumah pil pesanan tersebut terdakwa pecah menjadi 10 Box (1 box isi 10 butir pil dobel L), selanjutnya pil tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada :
  - Sdr. Rifa'l membeli 2 kit isi 8 butir pil dobel dengan harga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Sdr. Dandi membeli 3 kali yaitu **pertama** pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib membeli 2 kit isi 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **Kedua** sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib membeli 1 kit isi 4 butir dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), **Ketiga** sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib membeli 2 kit isi 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. Krisna membeli 3 kali yaitu **Pertama** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib membeli 1 kit isi 4 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), **Kedua** pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib membeli 2 kit isi 8 butir dengan harga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), **Ketiga** pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib membeli 1 kit isi 4 butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwaterdakwamendapatkanpilwarnaputihberlogo/tulisan LL dari sdr. LUR sebanyak 2 (dua) kali :
  - Untuk yang pertama sebanyak 1(satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Untuk yang kedua sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 (seribu) butir pil dobel L sehargaRp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bawa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 09841/NOF/2022 tanggal 31 Oktober 2022 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 20730/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto  $\pm$  1,719 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bawa terdakwa EKHWAN RIYANDOKO Alias COLUMBUS Bin DJUMARI bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada teman temannya dan pil doble L yang telah diperjual belikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Kediri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menanda tanganinya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngolakan Rt 23 Rw 06 Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil Double L berdasarkan pesanan dari pembeli yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu ;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi pil Double L. Dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah botol plastik putih didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga jumlah totalnya 500 (lima ratus butir Pil Dobel L, sebuah bungkus bekas rokok joss mild Batara didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L, beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna putih, yang semua barang bukti tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *Double L* dari seseorang yang bernama Lur dengan cara membeli yang kemudian pil tersebut akan diranjang disuatu tempat yang nantinya akan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil tersebut dari Lur sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2022 sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap juga membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dimana untuk 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polres Kediri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan keterangan tersebut serta turut menanda tanganinya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngolakan Rt 23 Rw 06 Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil Double L berdasarkan pesanan dari pembeli yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu ;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penyelidikan karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi pil Double L. Dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah botol plastik putih didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga jumlah totalnya 500 (lima ratus butir Pil Dobel L, sebuah bungkus bekas rokok joss mild Batara didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L, beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna putih, yang semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *Double L* dari seseorang yang bernama Lur dengan cara membeli yang kemudian pil tersebut akan diranjang disuatu tempat yang nantinya akan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil tersebut dari Lur sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2022 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap juga membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dimana untuk 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) butir pil dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual mengedarkan Pil Double L ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik sesuai yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dibenarkannya serta turut ditanda tanganinya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngolakan Rt 23 Rw 06 Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, karena menjual Pil Double L ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Doubel L dari Lur sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2022 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap juga membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil tersebut kemudian oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas kembali menjadi beberapa bagian (kit) dan tiap kit-nya berisi 4 (empat) butir pil Double L yang dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil Double L kepada Rifa'i sebanyak 2 (dua) kali, Dandi sebanyak 3 (tiga) kali dan Krisna sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebuah botol plastik putih didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga jumlah totalnya 500 (lima ratus butir Pil Dobel L, sebuah bungkus bekas rokok joss mild Batara didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L, beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna putih, yang semua barang bukti tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak pernah sekolah Farmasi ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil double L (jumlah total 500 (lima ratus) butir pil double L);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok joss mild batara yang didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) buitr pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo F1s warna putih dengan simcard;

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab : 098416/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 31 oktober 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Ekhwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyandoko alias Columbus bin Djumari berikut Nomor: 20730/2022/NOF adalah benar mengandung triheksifenedil HCl;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngolakan Rt 23 Rw 06 Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, karena menjual Pil Double L;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebuah botol plastik putih didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga jumlah totalnya 500 (lima ratus butir Pil Dobel L, sebuah bungkus bekas rokok joss mild Batara didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L, beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna putih, yang semua barang bukti tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar Terdakwa;
- bahwa pil double L tersebut di dapat oleh terdakwa dari orang yang bernama Lur, sebanyak 2 (dua) kali yaitu: yang pertama pada bulan September 2022 sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap juga membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Ekhwan Riyandoko alias Columbus Bin Djumari sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa membeli pil double L pada seseorang yang bernama Lur sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 (dua) kali yaitu: yang pertama pada bulan September 2022 sebanyak 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap juga membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Heri Setiawan dan saksi Agustian Candik Prabowo ditemukan sebuah botol plastik putih didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L sehingga jumlah totalnya 500 (lima ratus butir Pil Dobel L, sebuah bungkus bekas rokok joss mild Batara didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil dobel L, beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP merk Oppo F1s warna putih, yang semua barang bukti tersebut ditemukan diatas meja kecil didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil dari Lur kemudian Terdakwa kemas kembali menjadi beberapa bagian (kit) dan tiap kit berisi 4 (empat) butir pil Double L yang dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa menjual pil Double L tersebut kepada Rifa'i sebanyak 2 (dua) kali, Dandi sebanyak 3 (tiga) kali dan Krisna sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifendil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan *double L* yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil double L (jumlah total 500 (lima ratus) butir pil double L);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok joss mild batara yang didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) buitr pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo F1s warna putih dengan simcard; oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalah gunaan obat-obatan terlarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EKHWAN RIYANDOKO alias COLUMBUS bin DJUMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil double L (jumlah total 500 (lima ratus) butir pil double L);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok joss mild batara yang didalamnya berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan 28 (dua puluh delapan) buitr pil double L beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo F1s warna putih dengan simcard; dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara

6. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh **NOVI NURADHAYANTY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dan dihadiri oleh **ATIK JULIATI, SH.MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Agung Kusumo Nugroho, SH..MH

Novi Nuradhayanty, SH..MH

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Purwanto, SH.,MH